



P U T U S A N

Nomor : 03/Pdt.G/2009/PTA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Sleman. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 01 Desember 2008 memberikan kuasa kepada NICOLAS SUHERMAN,SH., M.Ag. & RIYATNO TAZRI, SH Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum. Alamat di Jalan Anggrek No.126 Sambilegi, Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, dahulu Tergugat, sekarang disebut: PEMBANDING

melawan

PENGGUGAT ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Bakul, bertempat tinggal di Sleman. Dahulu Penggugat, sekarang disebut :

----- TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding Pembanding ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 666/Pdt.G/2008/PA.Smn. tanggal 18 Nopember 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 02 Desember 2008 yang tertuang dalam akta permohonan banding Nomor 0666/Pdt.G/2008/PA.Smn. menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan ;

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat masing-masing dalam hal ini tidak menyerahkan memori banding dan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan Pemanding/Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, Hal 2 dari 8 hal. Put.No.03/Pdt.G/2009/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* dijatuhkan pada tanggal 18 Nopember 2008 terhadap gugatan yang bertanggal 26 Agustus 2008 dan diregistrasi pada tanggal itu juga, yakni tanggal 26 Agustus 2008. Oleh karena itu Pengadilan Agama Sleman dalam menerapkan Pasal 130 HIR, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, diwajibkan untuk menggunakan mediasi dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, yang diancam dengan kebatalan terhadap putusan yang tidak menggunakan mediasi dalam usaha perdamaian ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama, telah ternyata Pengadilan Agama Sleman dalam mengusahakan perdamaian para pihak tidak menggunakan proses mediasi. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal tidak ditempuhnya mediasi dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa masa diregistrasi dan diputusnya perkara *a quo* terkait dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut adalah masa transisi, sehingga Pengadilan Tinggi Agama harus mempertimbangkan dari aspek materiilnya mediasi tersebut, yakni apakah Pengadilan Agama Sleman telah secara sungguh-sungguh berusaha mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama Sleman tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, namun Pengadilan Agama Sleman Hal 3 dari 8 hal. Put.No.03/Pdt.G/2009/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya sedemikian rupa mendamaikan para pihak dengan cara: -----

- Telah berusaha dengan sungguh- sungguh mendamaikan pihak- pihak pada setiap persidangan;

- Telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak secara khusus untuk berdamai dengan menunda persidangan untuk itu;

- Bahwa kuasa hukum Pembanding/Tergugat juga telah diikutsertakan dalam upaya perdamaian tersebut dan kuasa hukum Pembanding/Tergugat telah pula melakukan secara sungguh- sungguh dengan cara mengajak Pembanding/Tergugat ke tempat Terbanding/Penggugat yang ditolak oleh Pembanding/Tergugat; -----

- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sudah diikutsertakan dalam proses perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa Pengadilan Agama Sleman telah sungguh- sungguh dalam mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga usaha mendamaikan tersebut secara materiil harus dianggap sama dengan mediasi ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun sekedar mengenai amar putusan Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa amar putusan tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Hal 4 dari 8 hal. Put.No.03/Pdt.G/2009/PTA Yk



Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perbaikan amar putusan Pengadilan Agama Sleman adalah tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Sleman dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Sleman akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara banding ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat dapat diterima ;
-

Hal 5 dari 8 hal. Put.No.03/Pdt.G/2009/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 666/Pdt.G/2008/PA.Smn tanggal 18 Nopember 2008 Masehi bertepatan tanggal 19 Zulqoidah 1429 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusan tersebut, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
-

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

- Menghukum kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp. 61. 000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) ;
-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Robiul Awal 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomarudin Mudzakir, SH. dan Drs. J. Thanthowie Ghanie, SH., MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 02 Pebruari 2008, Nomor 03/Pdt.G/2009/PTA.Yk., telah ditunjuk untuk

Hal 6 dari 8 hal. Put.No.03/Pdt.G/2009/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Aminullah M. Noor, SmHk. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat ;

-

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. AHMAD FADLIL SUMADI, SH., M.Hum.

Hakim- Hakim Anggota :

ttd.

ttd.

Drs. H. QOMARUDIN MUDZAKIR, SH. Drs. .J. THANTHOWIE
GHANIE, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

AMINULLAH.M.NOOR, SmHk.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran perkara	Rp. 50.000,00	-
- Materai	Rp. 6.000,00-	
- Redaksi	Rp. 5.000,00	-

- Jumlah Rp. 61. 000,00 (enam
puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 8 hal. Put.No.03/Pdt.G/2009/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

